



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tgm tanggal 11 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tanggal 28 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 21 Juli 2020;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ---, lahir tanggal 24 April 2015 dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang mensyukuri nafkah dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak menjalin silaturahmi dengan baik terhadap orang tua Pemohon, bahkan melawan dan tidak terima saat dinasehati;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berlaku tidak sopan terhadap Ibu kandung Pemohon, bahkan berkata-kata kasar, karenanya, sejak tanggal 21 Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon diantakan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Achmad Iftauddin, S.Ag sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 26 Agustus 2020, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil. karena Pemohon meskipun telah berkali-kali dinasihati untuk rukun dan bersabar dalam rumah tangganya, dan bahkan majelis hakim telah menawarkan untuk mediasi lanjutan, akan tetapi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan menolak untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan pada tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa, tidak benar posita angka 5 huruf a, karena Termohon sangat bersyukur pemberian dari Pemohon;
- Bahwa benar posita angka 5 huruf b namun dengan kualifikasi, karena orang tua Pemohon kurang menghargai Termohon contohnya soal masakan yang dibuat oleh Termohon, masakan Termohon dinilai terlalu manis oleh Ibu Pemohon namun cara menyampaikannya kurang pas akhirnya terjadi cekcok mulut, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena sore harinya Termohon menegur dan minta maaf kepada Ibu Pemohon dan keesokan harinya Termohon memasak sayur sesuai selera Ibu Pemohon;
- Bahwa benar posita angka 7, pisah sejak Juli 2020, dan Termohon berkata kasar kepada ibu Pemohon, namun hal itu terjadi karena Ibu Pemohon terlebih dahulu yang berkata kasar kepada Termohon sehingga tanpa sadar Termohon juga mengucapkan kata kasar namun setelah mengucapkan kata kasar Termohon langsung sadar dan menyesal telah berkata kasar;
- Bahwa, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 2 September yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan semula dan menginginkan bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawaban semula dan sangat menolak untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. SURAT

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Pekon Talang Rejo Sekretaris Pekon Talang Rejo Kecamatan Kotagung Timur Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 28 Januari 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

II. SAKSI-SAKSI

1. --, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang saha;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, dan Termohon meminta dibuatkan rumah padahal Pemohon belum mampu, selain itu Termohon sering melawan jika dinasihati oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Juli 2020 dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena Termohon diserahkan oleh Pemohon ke orang tuanya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri, namun Pemohon masih mengirim uang untuk anak-anaknya;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;
2. ---, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat secara langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, dan Termohon juga sering melawan kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2020, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti seorang saksi sebagai berikut:

1. ---, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sekarang Termohon tinggal dengan saksi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan dan Termohon juga pada kesimpulannya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 26 Agustus 2020 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian adalah termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suwedi dan Tasinem;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi bernama Roipah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dari pihak Pemohon memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa seorang saksi dari Termohon juga telah memberikan keterangan secara di bawah sumpah, namun karena hanya seorang saksi bukanlah saksi, maka saksi dari Termohon tidak memnuhi syarat formil saksi sehingga hanya menjadi persangkaan hakim saja di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi dan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi dari Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab menjawab serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak, meskipun Termohon tidak meminta atau menuntut apapu di persidangan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat untuk membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "Kepada bekas isteri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat untuk membebaskan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:



لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Pemohon untuk menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- dengan total selama iddah 3 bulan yaitu Rp. 900.000,-;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis secara ex officio (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 241 yaitu:

وَلِلْمَطْلُوقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan nusyuz tidaknya si isteri (vide pasal 158 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat, sehingga meskipun Penggugat tidak menuntut mut'ah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai suami yang menceraikan isterinya dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah, dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pembebanan mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanggamus. Selain itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon tersebut diberikan kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Adam Alghifari bin Riyanto, lahir tanggal 24 April 2015 oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dan berada dalam asuhan (pemeliharaan) Termohon selaku ibunya maka

Hal. 16 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Termohon selaku ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan pembebanan dengan mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah didasarkan pada kemampuannya (vide pasal 156 huruf d KHI);

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama Adam Alghifari bin Riyanto, lahir tanggal 24 April 2015 minimal sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau anak tersebut telah menikah sebelum usia 21 tahun, dan pembebanan ini berlaku sejak Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 17 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk:
 1. Memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Memberikan nafkah iddah kepada Termohon, perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah untuk 1 orang anak bernama ---, lahir tanggal 24 April 2015 perbulannya minimal sebesar Rp.300.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau anak tersebut telah menikah sebelum usia 21 tahun;Pembebanan mut'ah dan iddah kepada Pemohon tersebut dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, dan pembebanan nafkah untuk anak diberikan kepada Termohon sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga

Hal. 18 dari 10 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)